

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Indonesia menganut sistem pemerintahan yaitu Demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang sistemnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat. Masyarakat harus ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan maupun pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya sistem demokrasi diharapkan pemerintah tidak salah sasaran dalam mengeluarkan kebijakan untuk menesejahterakan rakyat.

Kebijakan(policy) pada umumnya digunakan untuk memilih dan menunjuk suatu hal penting dalam mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah(Dr. Sahya Anggara, 2014)

Dalam proses demokratisasi inilah masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hal tersebut untuk menjamin dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat dan terlepas dari kepentingan pihak mana pun baik itu individu atau golongan. Sudah sepatutnya Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengeluarkan semua permasalahan yang dihadapi dan akhirnya menemukan solusi bersama. Dengan begitu masyarakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan yang sebenarnya (Sukirman, 2018).

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Ini mendasari bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan dan pembangunan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 2 yaitu menentukan:

- 1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat yaitu mempunyai Jumlah penduduk, Luas wilayah, Bagian wilayah kerja, Perangkat, Sarana dan prasarana pemerintahan.

Pemerintahan desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Dalam mengatur kepentingan masyarakatnya, peran perangkat desa sangatlah vital, perangkat desa sebagai ujung tombak Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa (Noviades, 2019).

Kewenangan memungkinkan Desa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi Desa untuk membuat perencanaan lokal. Perencanaan Desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi Desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan Desa (Noviades, 2019).

Pembangunan dapat tercapai apabila antara pemerintah dengan rakyat saling bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga tercipta iklim yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat mendapatkan keinginan yang ingin dicapai sedangkan pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran. Untuk mewujudkannya diperlukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau disingkat Musrenbang.

Musyawarah perencanaan dan pembangunan atau Musrenbang dalam UU nomor 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 21 yaitu forum antar pelaku yang dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional. Pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan mulai dari lingkup yang terkecil yaitu

tingkat desa/kelurahan, berlanjut ke tingkat kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten/kota dan berakhir pada tingkat nasional. Musrenbang yang berjenjang ini diharapkan dapat menyerap segala aspirasi masyarakat yang ada dan membuat masyarakat ikut serta dalam pembangunan.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang mengacu pada prinsip Kesetaraan, Musyawarah, Anti-dominasi, Keberpihakan, Anti-Diskriminasi dan Pembangunan Desa secara Holistik. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap awal tahun dengan acuan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. RKP Desa berisi rencana kegiatan pemerintah selama satu tahun, sedangkan RPJM Desa berisi rencana kegiatan pemerintah selama lima tahun (Djohani, 2008).

Dalam pelaksanaan Musrenbang tidak akan lepas dari adanya dinamika permasalahan antara pemangku kepentingan, baik antara individu dengan individu, individu dengan golongan tertentu, maupun antar golongan yang memiliki kepentingan berbeda. Oleh sebab itu diperlukan langkah dari penyelenggara Musrenbang, yaitu Pemerintah Desa untuk mengatasi dinamika permasalahan yang ada. Pemerintah Desa harus bekerja keras karena tugasnya selain menyerap aspirasi masyarakat juga harus menyelesaikan dinamika permasalahan akibat banyaknya kepentingan masyarakat yang bersebrangan. Disini dinamika permasalahan yang terjadi belum sampai pada tahap konflik, tetapi pada Musrenbangdes yaitu sebuah proses interaksi antar pemangku

kepentingan yang lebih bersifat pertentangan karena suatu perbedaan atau ketidaksepakatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di desa Sugihan kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri penulis mendapati masih banyak pertentangan yang terjadi antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan. Pemerintah Desa cenderung melakukan pengambilan keputusan sepihak tanpa memikirkan keperluan masyarakat. Pemerintah Desa ada karena berwenang untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh sebab perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana Dinamika Kebijakan Pemerintah Desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa Sugihan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika Kebijakan Pemerintah Desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sugihan ?
2. Bagaimana strategi Kebijakan Pemerintah Desa dalam mengatasi dinamika yang terjadi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sugihan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui Dinamika Kebijakan Pemerintah Desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sugihan.
2. Mengetahui Strategi Kebijakan Pemerintah Desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sugihan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan di capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :
 - a. Sebagai dasar atau acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai gambaran singkat tentang penelitian yang akan dilakukan, seperti latar belakang permasalahan, landasan teori, metodologi penelitian, dan lainnya.
 - c. Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atau pertimbangan bagi pihak-pihak terkait yang berwenang.
 - d. Sebagai tugas Akhir S1 dalam program Studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam pengembangan Desa.
 - b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ketrampilan dalam bidang penelitian tersebut.

1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Dinamika

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung makna sebagai tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika lebih kepada sesuatu yang konstan dan berubah-ubah setiap waktu.

1.5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah sekumpulan proses atau rancangan yang menjadi dasar bagi suatu pekerjaan, cara memimpin, dan cara mengambil sikap. Kebijakan berbeda dengan hukum maupun peraturan. Hukum maupun peraturan sifatnya memaksakan sedangkan kebijakan hanya menjadi acuan atau pedoman dalam bertindak (Abdal, 2015).

1.5.3 Pemerintah desa

Pemerintah desa adalah lembaga yang menyelenggarakan program/rencana kerja di dalam dokumen RPJM Desa tersebut dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan RKP Desa yang disusun secara tahunan. Pelaksanaan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) program desa juga dilaksanakan dengan melibatkan warga masyarakat (Djohani, 2008).

1.5.4 Musrenbang

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber

pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa(Djohani, 2008).

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang dengan memperhatikan input yang tersedia. Sedangkan Publik dapat dipahami sebagai negara, pemerintahan, rakyat, masyarakat, umum. Jadi Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengatakan Kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan(Dr. Sahya Anggara, 2014).

Menurut Thomas R. Dye dalam (Dr. Sahya Anggara, 2014), ada 3 hal kewenangan yang dimiliki pemerintah yaitu :

1. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group)
2. .Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat

diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group)

3. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (target group).

William Dunn (1999) dalam (Dr. Sahya Anggara, 2014) mengemukakan empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagaiberikut.

1. Saling kebergantungan yaitu masalah-masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
2. Subjektivitas yaitu Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.
3. Sifat buatan yaitu masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan yaitu Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Charles O. Jones (1963) dalam (Dr. Sahya Anggara, 2014) membuat dua tipe masalah publik, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan.
2. Masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan.

1.6.2 Musrenbang

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan untuk Musrenbang desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 dan 1 tahunan. Dalam musrenbang terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pra-Musrenbang Desa yaitu Tahap awal sebelum melakukan musyawarah dengan kegiatan : Pertama, Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan (Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM)), Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang), Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa. Yang kedua, Penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa

2. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa yaitu tahap dimana proses Musyawarah dilakukan untuk menentukan kebijakan yang akan dihasilkan dengan susunan acara :
 - a. Pembukaan acara dipandu oleh pembawa acara.
 - b. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah:
 - c. Pemaparan draf Rancangan Awal RKP Desa oleh TPM (biasanya Sekdes) dan tanggapan atau pengecekan (verifikasi) oleh peserta.
 - d. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggarannya per bidang/isu.
 - e. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Desa.
 - f. Penutupan yaitu penandatanganan berita acara Musrenbang dan penyampaian kata penutup oleh Ketua TPM/pemandu.
3. Tahapan Pasca-Musrenbang Desa yaitu tahap dimana hasil musyawarah kemudian dijadikan dokumen berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dijadikan acuan Pemerintah desa untuk melakukan Pembangunan kedepan. Dengan susunan kegiatan : Pertama, Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa seperti :penerbitan SK Kades untuk Tim Delegasi Desa, penyusunan daftar prioritas masalah desa untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan, penyusunan RKP Desa sampai menjadi SK Kades (berdasar SEB dan Permendagri No. 66/2007) atau peraturan Kades (berdasar PP No. 72/2005). Kedua, Pembekalan Tim Delegasi desa oleh TPM (termasuk Tim Pemandu). Ketiga, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB

Desa) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

1.7 Definisi Operasional

Menurut Azwar (2014) dalam (Putri & Kurniawan, 2019) Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik yang dapat dimengerti.

Untuk memudahkan memahami variabel dalam penelitian ini, maka diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Menurut Suharno dalam (Abdal, 2015) kerangka kebijakan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:
 1. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
 2. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk

dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan dan bertujuan untuk mendapatkan data, supaya dalam memecahkan masalah untuk mengambil keputusan melalui langkah yang sistematis. (Ayuningtias, 2019). Sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini menggunakan metode tertentu, antara lain :

1) Jenis Penelitian

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2011) penelitian kualitatif juga diartikan sebagai jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif ini metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Nuari, 2017) Supaya mengetahui keadaan atau kondisi sebenarnya sebenarnya dalam Kebijakan Pemerintah Desa dalam mengatasi Konflik Musrenbangdes.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai Kebijakan Pemerintah Desa dalam mengatasi Konflik Musrenbangdes.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sugihan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu karena peneliti sudah melakukan praktikum di desa Sugihan, dari hasil praktikum peneliti mendapati ada masalah saat pengambilan keputusan oleh pemerintah desa saat Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang konflik yang dihadapi pemerintah desa Sugihan.

3) Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* atau (sampel bertujuan). Ciri utama dari Purposive sampling ialah apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Adapun informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa serta perwakilan Tokoh Masyarakat.

4) Sumber Data

Sumber data adalah hal terpenting bagi peneliti, karena diperlukan kelayakan informasi yang diperoleh harus tepat. Berbagai sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a) Data Primer

Data Primer adalah mendapatkan data secara langsung dilapangan, seperti informan. Dan penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terhadap informan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung dilapangan, tetapi dari sumber yang dibuat orang lain, seperti dokumentasi, jurnal, artikel, buku dan lainnya. (Nuari, 2017). Dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan refensi

dari buku ataupun jurnal, dokumen proposal program jambanisasi, dokumentasi kegiatan pelaksanaan Musrenbangdes.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Moleong (2007:238) pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam budaya yang sedang di teliti selama penelitian itu berlangsung. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Observasi Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri , kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. (Guba dan Lincoln, 2005:174)
2. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terbuka. Menurut (moleong, 2007:189)dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka yang para subjeknyatahu bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu.
3. Dokumentasi Menurut moleong (2007:219) dokumen resmi terdiri atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga

masyarakat tertentu yang di gunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan sebagainya. Dokumen demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan ketiga teknik pengumpulan data diatas yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan penelitian.

6) Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan catatan dilokasi penelitian. Sehingga secara mudah dapat dipahami, dari peristiwa yang sedang terjadi yang dapat diinformasikan kepada orang lain Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif. Berikut tahapan yang peneliti dalam melakukan analisis data (Heriyanto, 2018) :

1. Memahami Data

Memahamami data merupakan proses dalam menguasai materi dari penelitian. Dari hasil data yang didapatkan kemudian dipahami secara

mendalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian baik dalam bentuk hasil observasi, wawancara, catatan dilokasi penelitian (Heriyanto, 2018). Dalam menguasai data, peneliti melakukan observasi dan secara mendalam pada tokoh yang terlibat di dalam murenbangdes untuk mengetahui apa saja permasalahan yang ada.

2. Menyusun Kode

Menyusun kode merupakan suatu proses dalam merumuskan suatu ide dari suatu kalimat atau lebih tepatnya merumuskan makna dari pertanyaan penelitian (Heriyanto, 2018). Merumuskan makna dari pertanyaan, peneliti menentukan subyek peristiwa yang sudah terjadi pada saat awal Musrenbangdes sehingga dapat memilah mana subyek yang masih aktual.

3. Mencarri Tema

Mencarri tema merupakan proses mengeksplorasi suatu pokok penelitian sehingga menghasilkan hasil yang baru. Tema disini diartikan bukan untuk mencai ide poko tetapi lebih kepada eksplorasi hasil data penelitian (Heriyanto, 2018). Dalam mengeksplorasi data, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi pada saat awal Musrenbangdes.

7) Teknik Keabsahan Data

Teknik Keabsahan data atau Validasi Data adalah mengecek data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya pada objek penelitian apakah berbeda atau tidak, sehingga keabsahan data yang

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber untuk mengecek kembali hasil data yang sudah diperoleh. Tahapan yang dilakukan untuk teknik triangulasi dengan sumber, sebagai berikut :

- a. Data hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara;
- b. Perkataan orang atau informan didepan umum dibandingkan dengan perkataan secara pribadi;
- c. Penilaian informan dibandingkan dengan keadaan yang ada;
- d. Menyamakan kondisi serta pendapat seorang dengan pendapat orang lain;
- e. Menyamakan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh.

